



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 April 2020

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/1151

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1441 H/2020 M

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020 tentang Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1441 H/2020 M.

C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
 - Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Jumat : pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

- Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB
- Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
- Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
- Sabtu : pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

2. Pengaturan jam kerja ASN di lingkungan khusus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a. Rumah Sakit Daerah.
- b. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
- c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT.
- d. Unit kerja pelayanan lainnya.

Diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/Tahun 2020.
- b. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor dan di rumah (*work from home*) beserta target kinerja.
- c. Melarang ASN dan keluarga untuk melakukan perjalanan luar kota dalam rangka mudik Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- 5. Bupati/Walikota se - Jawa Tengah;
- 6. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.

